



BUPATI BANTUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

- Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah;
 2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
 3. Panewu;
 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

SURAT EDARAN
NOMOR : B/100.3.8/01501/HUKUM

TENTANG
PELAKSANAAN PENYESUAIAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153),

dalam rangka pelaksanaan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah, agar dilaksanakan penyesuaian sebagai berikut:

1. Ketentuan Pidana Kurungan dalam Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka ketentuan pidana kurungan dimaksud tidak dapat dilaksanakan dan dinyatakan dihapus.
2. Dalam hal Peraturan Daerah mengatur ketentuan pidana denda sampai dengan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), harus dimaknai penyesuaian pidananya menjadi pidana denda kategori II.
3. Dalam hal Peraturan Daerah mengatur ketentuan pidana denda sampai dengan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), harus dimaknai penyesuaian pidananya menjadi pidana denda kategori III.
4. Dalam hal Peraturan Daerah mengatur ketentuan pidana berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan dibentuknya Peraturan Daerah, maka penyesuaian pidananya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dalam penerapan sanksi pidana denda, agar menyesuaikan dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
6. Pelaksanaan putusan pengadilan atas penetapan pidana denda terhadap pelanggaran Peraturan Daerah agar dimasukkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan lain-lain daerah yang sah.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Februari 2026

a.n. BUPATI BANTUL
Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul,



AGUS BUDIRAHARJA, S.KM., M.Kes.

Tembusan:

1. Bupati Bantul;
2. Wakil Bupati Bantul;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
4. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711
Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078 ; www.bantulkab.go.id